



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Gatot Subroto No.3. Telp. (0421) 921880 - 921881 Pinrang 91212

IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 420/19/PAUD-DIKMAS/DIKBUD/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Sekolah	: TK AISYIAH CABANG BUNGI
Jenis Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak
Tahun Berdiri	: 1991
Alamat	: Jl.Poros Pinrang- Polman, Desa Bungi Kec. Duampanua, Kabupaten Pinrang
Ketua Lembaga	: Hj. SITI MARWAH, S.Pd

Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak pada Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan Permohonan Izin Operasional Nomor : 421.2/052/KORWIL UPT Dikbud/2021, Tanggal 11 Oktober 2021 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Membuat dan mengirimkan laporan penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan 11 Oktober 2026 dan apabila dikemudian hari ternyata kegiatannya tidak sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dapat dicabut;
4. Mengajukan Permohonan perpanjangan izin Penyelenggaraan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pinrang, 13 Oktober 2021

KEPALA DINAS,



KANDI BUDY, S.Sos

Pangkat : Pembina Utama Muda

19611114 198203 1 005